

Available online at : <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

## Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

| ISSN (Online) 2355-5963 |



### RUANG GENDER DALAM PENDEKATAN EKOLOGI POLITIK FEMINIS

Betty Tiominar<sup>(1\*)</sup>, Suraya A Afiff<sup>(2)</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

#### ARTICLE INFORMATION

**Submitted** : 31<sup>st</sup> August, 2020.  
**Review** : 21<sup>st</sup> March, 2021  
**Accepted** : 10<sup>th</sup> May, 2021  
**Published** : 07<sup>th</sup> June 2021  
**Available Online** : June 2021

#### KEYWORDS

*Feminist political ecology; participatory mapping; indigenous territory; gender; juhu.*

#### CORRESPONDENCE

E-mail: [b.nababan@gmail.com](mailto:b.nababan@gmail.com)

#### A B S T R A C T

*Gender space generally separates space and place of land and natural resources management and utilization based on gender. The assumption these gender space segregation with firm boundary lines implicated demand to showing women's control, utilization, and management of the land and natural resources on the participatory mapping result that is mostly facilitated by JKPP in Indonesia. One of the purposes of this demand is to include women's interests over space in every decision-making process that has an impact on the women's production areas. In fact, not all places have separated the control, utilization, and management of the land and natural resources based on gender. In an agrarian society, like in Indonesia, most of the areas for control, utilization, and management of the land and natural resources are communal based, which is means that the land and natural resources are joint management by men and women. In one indigenous territory, at two different places and times, gender based management can undergo changes. Taking the case of the Balai Juhu in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan, using a feminist political ecology framework, this article examines the complexities of gender segregation on indigenous territory.*

#### A. PENDAHULUAN

Pemetaan Partisipatif adalah sebuah metode pemetaan yang menekankan pada pelibatan aktif dari seluruh kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah di desa dan atau adat. Sejak 1996 hingga saat ini, sudah ada 13,57 juta hektare wilayah desa dan atau adat yang dipetakan oleh JKPP di hampir semua provinsi di Indonesia (JKPP, 2019). Namun, sekitar lima atau enam tahun terakhir ini, metode pemetaan partisipatif JKPP mendapatkan kritik dari aktivis dan organisasi perempuan, seperti Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) karena tidak bisa menampilkan ruang berbasis gender dalam peta spasial yang dihasilkan.

Tuntutan untuk menempatkan ruang berbasis gender dalam hal ini wilayah jelajah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh perempuan dalam peta partisipatif yang dihasilkan, bagi PEREMPUAN AMAN merupakan salah satu upaya untuk mendorong masuknya kepentingan perempuan atas ruang ke dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dapat memengaruhi akses dan kontrol perempuan atas tanah di suatu wilayah adat (AMAN, 2020). JKPP mengakui bahwa peta yang

dihasilkan sebagian besar adalah peta batas wilayah adat dan atau desa yang tidak memperlihatkan pemanfaatan dan pengelolaan ruang berbasis gender dengan batas pemisahan yang tegas. Meskipun demikian, dalam proses pembuatannya ada keharusan untuk melibatkan seluruh kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak muda.

Berbeda dengan pemetaan batas wilayah desa dan atau adat, pada pemetaan tata guna lahan yang dimulai oleh JKPP sejak 2015 yang lalu, kelompok perempuan justru memainkan peran penting dalam memberikan informasi mengenai pemanfaatan dan pengelolaan lahan, khususnya terkait dengan sumber pangan, sumber air bersih, dan obat-obatan tradisional. Pemetaan tata guna lahan yang sudah mereka lakukan di Sungai Utik, Kalimantan Barat, di Kombi, Minahasa Utara, di Warungbanten, Banten, Uraso, Sulawesi Selatan, membuktikan bahwa dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lahan, perempuan memiliki pengetahuan yang lebih rinci dibandingkan laki-laki, meskipun ruang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya itu dikelola secara bersama-sama.

Di tempat lain, seperti di 'hutan perempuan' di kampung Enggros, Papua (Janur, 2018), ada wilayah khusus yang memang hanya boleh dimanfaatkan dan dikelola oleh kelompok perempuan saja. Wilayah kelola khusus perempuan seperti yang ada di 'hutan perempuan' di kampung Enggros, Papua hampir sama dengan wilayah penguasaan dan pemanfaatan khusus yang ada di dataran tinggi bagian timur Zimbabwe, Afrika bagian Selatan, yang ditulis oleh Moore (1993). Di sini, perempuan memiliki lahan pertanian yang dari proses penanaman hingga hasil penjualannya secara eksklusif dikuasai perempuan, dan hasilnya digunakan untuk membeli pakaian atau membayar uang sekolah anak-anaknya (Moore, 1993, p. 395).

Ruang khusus perempuan seperti yang ada di Papua dan Zimbabwe tidak bisa diasumsikan berlaku sama di semua tempat di wilayah desa dan adat. Di sebagian besar wilayah adat dan atau desa, hutan dan lahan pertanian merupakan ruang publik yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama, laki-laki, perempuan, orang tua, pemuda, dan anak-anak. Inilah yang menjadi tantangan bagi JKPP untuk bisa membuat peta partisipatif berbasis gender. Bagi PEREMPUAN ADAT, pilihannya adalah dengan membuat peta wilayah jelajah dan kelola perempuan dalam suatu wilayah adat. Sayangnya, peta tematik seperti ini memiliki kendala teknis. Saat ini, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang tersedia baru dalam skala 1:50.000, 1:25.000 (untuk sebagian Jawa, Bali dan Nusatenggara), dan 1:10.000 (untuk kawasan rawan bencana), sementara peta partisipatif yang dihasilkan biasanya memiliki skala lebih besar dari 1:15.000. Jadi, jika peta tematik wilayah perempuan ditumpangtindihkan (*overlay*) dalam peta desa dan atau wilayah adat maka hanya akan terlihat sebagai titik-titik kecil yang tidak bisa memberikan gambaran mengenai wilayah jelajah, pemanfaatan, dan pengelolaan dari perempuan atas sumber daya alamnya dalam suatu wilayah desa dan atau adat.

Penulis berpendapat bahwa untuk bisa membuat peta berbasis gender, maka kita perlu memahami ruang gender dalam suatu wilayah adat. Bagaimana ruang gender itu dikonstruksi? Apa saja yang memengaruhi konstruksi ruang gender tersebut? Dalam hal ruang kelola bersama atau ruang publik, bagaimana melihat dominasi pemanfaatan ruang berbasis gender? Mengambil contoh konstruksi ruang gender di *balai* atau wilayah adat Juhu, di Kalimantan Selatan, artikel ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kompleksitas ruang gender dalam suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan ekologi politik feminis.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil observasi awal dari penulis pertama ketika kunjungan lapangan pada Agustus 2019, ke desa Juhu, Kalimantan Selatan dan tinjauan pustakan mengenai ruang

gender dan kerangka ekologi politik feminis. Beberapa wawancara terpisah juga dilakukan ke JKPP dan PEREMPUAN AMAN, pada kurun waktu antara November 2019 dan Februari 2020 yang lalu. Diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama para pelaku dan pegiat pemetaan partisipatif di tingkat daerah yang tergabung dalam Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) juga dilakukan secara daring pada April dan Mei 2020. Wawancara dan diskusi kelompok terpumpun ini dilakukan untuk lebih memahami metode dan cara kerja pemetaan partisipatif wilayah desa dan atau adat yang telah mereka kerjakan di banyak tempat di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Ruang Gender di Juhu

Desa Juhu merupakan salah satu desa yang letaknya ada di dalam kawasan hutan pegunungan Meratus yang berstatus sebagai kawasan hutan lindung. Untuk bisa sampai ke desa ini, kita harus berjalan kaki sekitar 12-20 jam, sementara bagi penduduk setempat perlu waktu sekitar 6 jam dari desa Hinas Kiri, Kab. Hulu Sungai Tengah. Pilihan untuk tetap mempertahankan hutan dengan konsekuensi hanya bisa membangun fasilitas untuk pejalan kaki menjadi alasan mengapa desa ini tidak bisa ditempuh dengan alat transportasi apa pun.

Berdasarkan peta indikatif wilayah desa/kelurahan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020, luas desa Juhu adalah 16.576,87 hektare. Data dari AMAN Kalsel mengatakan bahwa luas untuk *balai* Juhu adalah 3,237 hektare, yang terbagi menjadi *katuan* (hutan), *kabun* (kebun), *pahumaan* (ladang padi tadah hujan), pemukiman, dan *karamat* (kuburan atau tempat yang dianggap keramat). Secara adat, wilayah desa ini terbagi atas tiga *balai*, yaitu Juhu, Bangkinang, dan Haraan Juhu. *Balai* dalam Bahasa setempat adalah sebutan untuk satuan terkecil dari wilayah adat di Meratus yang ditandai dengan keberadaan bangunan balai (rumah) adat yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat saat ada acara bersama. Tiga balai di desa ini huni oleh sekitar 44 *umbun* (keluarga), dengan jumlah penduduk terbanyak ada di *balai* Bangkinang sekitar 25 *umbun*, di *balai* Juhu ada 9 *umbun*, dan sisanya di *balai* Haraan Juhu. Mereka yang tinggal dalam satu *balai* biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat daripada warga *balai* lainnya. Meskipun kalau dilihat dari silsilah keluarga, semua warga desa Juhu masih terhitung sebagai kerabat dekat.

Masyarakat desa Juhu, hidup dari hasil hutan dan ladang. Sebelum ada bantuan perumahan dari Dinas Sosial pada tahun 2015, sebagian besar warga desa Juhu tinggal di *pahumaan* atau ladangnya masing-masing yang tersebar dalam wilayah adat Juhu. Namun demikian, mereka akan selalu berkumpul setiap tahun di balai adat saat hendak melaksanakan upacara adat atau *aru* yang merupakan bagian dari sistem berladang dan juga bagian dari keyakinan mereka kepada Sang Pencipta

(Radam, 1987). Setidaknya ada empat *aru*h perladangan yang harus mereka lakukan secara bersama-sama di balai adat, yaitu *bamula*, *basambu*, *bawanang* dan *mamisit* padi (Radam, 1987, pp. 255–311).

Sebelum tahun 1990-an, masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan Meratus ini, menurut Radam (1987) dikenal dengan sebutan 'orang bukit'. Hal ini merujuk pada kondisi geografis tempat tinggal mereka yang merupakan kawasan berbukit. Sayangnya, penyebutan 'orang bukit' ini memiliki konotasi negatif yaitu orang bodoh dan terbelakang. Istilah Dayak Meratus kemudian diperkenalkan oleh Tsing (1993) dalam tulisannya yang berjudul 'Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan'. Ia mengatakan bahwa penamaan Dayak Meratus diberikan dengan merujuk pada keberadaan masyarakat Dayak yang tinggal di dalam kawasan hutan Meratus (Tsing, 1993, p. 52) Sebutan Dayak Meratus kemudian dipakai hingga saat ini. Dalam perkembangannya tiap-tiap wilayah kemudian menyebutkan sub suku mereka berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), seperti orang Juhu yang menyebut diri juga sebagai Dayak Alai karena wilayahnya berada dalam DAS Batang Alai.

Keingintahuan mengenai pengaturan ruang gender dalam wilayah adat, membuat penulis bertanya kepada beberapa informan perempuan tentang apakah ada wilayah atau tempat yang boleh atau tidak boleh dimasuki oleh perempuan di desa Juhu. Beberapa informan perempuan, pada tempat dan di waktu yang berbeda memberikan jawaban yang semuannya sama, bahwa tidak ada tempat yang tidak boleh dimasuki perempuan atau pun laki-laki. Semua tempat dan *katuan* boleh dimasuki oleh warga Juhu.

Selain tidak ada larangan atau pantangan untuk masuk ke wilayah mana pun dalam wilayah adat Juhu bagi laki-laki dan perempuan, dalam hal penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan pun, menurut *Indoan* (mama) Finda, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

*Indoan* Finda adalah seorang ibu tunggal yang memilih kembali ke desanya dan membuka *pahumaan* sendiri, bersama Finda, anak laki-lakinya yang berusia lima tahun. Ia membuka *jurungan* (bekas ladang) milik keluarga besar ayahnya. Secara adat, hak kepemilikan tanah adalah bersifat komunal. Namun demikian, ada pengaturan kepemilikan berdasarkan siapa yang membuka *katuan* menjadi *pahumaan* terlebih dahulu.

Selama mempersiapkan *pahumaannya* agar siap ditanami padi, ia dibantu oleh tiga orang saudara laki-lakinya. Pemilihan lokasi untuk *bahuma* dipilih sendiri oleh *Indoan* Finda, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya di kawasan pemukiman yang dibangun oleh Dinas Sosial di Bangkinang.

Menurut *Indoan* Finda, tidak ada batas luasan yang boleh ia kelola. Selama ia merasa mampu

mengerjakannya, maka seluas itulah *pahumaan* yang dimilikinya. Sama seperti membuka *katuan*, jika memang tidak ada lagi *jurungan* yang bisa ia kelola, maka ia boleh membuka *katuan* yang ada di Juhu. Namun menurutnya, untuk saat ini ia merasa belum perlu membuka *katuan* karena *jurungan* milik keluarganya masih sangat luas untuk mereka kelola dan manfaatkan secara bersama-sama.

Contoh kasus *Indoan* Finda di Juhu sangat mungkin berbeda di tempat lain. Dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan wilayah adat, masyarakat Dayak Meratus di Juhu, sama seperti pada masyarakat Dayak lainnya, memiliki relasi sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan (Haug, 2017). Pada masyarakat Indonesia secara umum, hak penguasaan atas sumber daya alam lebih banyak didominasi oleh laki-laki, antara lain karena dalam kebijakan Negara laki-laki dicatat sebagai kepala keluarga

## 2. Konstruksi Gender dan Ruang Gender

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda mengenai ruang dalam wilayahnya. Ruang (*space*) dalam tulisan ini adalah tempat dimana masyarakat menguasai, mengelola, dan memanfaatkan wilayahnya sebagai sumber penghidupan mereka, seperti yang dilakukan oleh *Indoan* Finda di desa Juhu.

Ruang (*space*) menurut Lefebvre (1991), bukanlah sesuatu yang homogen dan terbatas, di dalamnya mengandung banyak unsur, seperti geografi, ekonomi, politik, demografis, ekologis, nasional, global dsb. Lebih lanjut, dikatakan ada tiga hal yang bisa ditemukan dalam pengetahuan tentang ruang, yaitu: 1) representasi pengetahuan politik yang diintegrasikan dalam kekuatan produksi dan menjadi media dalam hubungan sosial produksi; 2) ideologi yang sengaja disembunyikan penggunaannya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dibedakan dengan pengetahuan; dan 3) wujud utopia teknologi atau bayangan teknologi masa depan dengan titik awal pada pengetahuan atau kerangka kerja saat ini yang kemudian diintegrasikan ke dalam mode produksi (1991, pp. 8–9). Dengan kata lain, ruang adalah kontestasi dari beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan antar kelompok.

Menurut Massey (1994), ruang (*space*) dan tempat (*place*) berkaitan erat dengan konstruksi gender di suatu wilayah. Gender yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah definisi yang merujuk pada perbedaan biologi perempuan dan laki-laki seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Gender menurut Roof (2016) adalah konstruksi sosial terkait perempuan dan laki-laki dimana proses konstruksi ini dalam masyarakat yang selalu berubah, dinamis dan tergantung pada konteks yang luas seperti ras, kelas, agama, pendidikan, tradisi budaya,

dsb. Sebagai sebuah proses interaksi sosial dalam masyarakat, gender menurut Nightingale (2017, p. 171) menghasilkan subjektivitas perbedaan antara feminin dan maskulin, yang menjadi signifikan dalam konteks tertentu. Singkatnya, jenis kelamin adalah status yang kita dapatkan dari lahir, sementara gender adalah status yang kita dapatkan karena interaksi sosial (Lindsey, 2016, p. 4).

Sebagai hasil dari interaksi sosial, ruang bersifat tidak netral gender (Panayiotou, 2015, p. 428). Secara umum, ruang gender merujuk pada pemisahan, pembagian, dan perbedaan ruang antara laki-laki dan perempuan, feminin dan maskulin, ranah domestik dan publik, dsb (Arjmand, 2017; Hesmondhalgh & Baker, 2015; Khuzwayo, 2016; Taylor et al., 2019). Pengaturan ruang berbasis gender memiliki tujuan yang beragam, dan seringkali menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Di Turki, perbedaan gender telah melarang perempuan Kurdish bersuara di ruang publik, bahkan untuk bernyanyi sekalipun (Schäfers, 2018). Pada masyarakat industrial, pemisahan ruang gender berdampak pada perbedaan jenis pekerjaan dan upah antara laki-laki dan perempuan (Elmhirst et al., 2017; Hesmondhalgh & Baker, 2015, p. 25; Taylor et al., 2019). Bagi masyarakat desa dan atau adat, pemisahan ruang gender dapat berdampak pada pembatasan akses dan eksklusi atas penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan atas sumber daya alam, khususnya lahan pertanian. Seperti yang terjadi pada perempuan adat non-elit di Kasepuhan Karang, Banten dan perempuan kepala keluarga di desa Nanggung, Jawa Barat, yang tereksklusi dari pemanfaatan lahan dan hutan di wilayahnya karena dianggap tidak memiliki hak penguasaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan aturan adat dan atau aturan perundang-undangan yang berlaku (Ramdhaniaty, 2018; Ratnasari et al., 2020).

### 3. Pemetaan Ruang berbasis Gender

Pada proses pemetaan partisipatif, para pegiat pemetaan mengakui bahwa sumber informasi mengenai batas wilayah desa dan atau adat lebih banyak didapatkan dari kelompok laki-laki. Informasi tersebut, oleh para kartografer (yang kebanyakan laki-laki) kemudian dianggap sudah merepresentasikan realitas kelompok atau masyarakat dimana mereka bekerja. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan tahun 1980an hingga 1990, ketika para ahli geografi feminis (*feminist geographer*) memprotes produksi pengetahuan tentang ruang yang telah mengecualikan perempuan sebagai kelompok yang harusnya juga dilibatkan (Dowler et al., 2005; Rose, 1993; Staeheli & Kofman, 2004). Akibatnya, realitas yang direkam dalam proses pemetaan partisipatif menjadi bias laki-laki. Mengeneralisasi realitas tanpa representasi perempuan (atau kelompok lainnya) di dalamnya, membuat penggambaran tentang pengaturan ruang dalam suatu wilayah tertentu menjadi tidak akurat, karena masyarakat yang hidup di dalamnya dianggap sebagai suatu kelompok yang

homogen, tanpa kontestasi, tanpa kontradiksi, dan tanpa konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Bagi PEREMPUAN AMAN, proses pemetaan partisipatif yang seperti yang dilakukan selama ini, telah menghilangkan kepentingan perempuan atas ruang dengan tidak memperlihatkan ruang perempuan dalam peta spasial yang dihasilkan. Untuk itu, pemetaan partisipatif tentang wilayah jelajah dan ruang kelola perempuan dianggap sebagai jawaban untuk menghadirkan kepentingan perempuan terhadap ruang, dalam hal ini sumber penghidupan mereka, dalam bentuk peta spasial. Dengan demikian, mereka berharap perempuan dalam suatu wilayah adat tertentu dapat dilibatkan dalam dalam proses-proses pengambilan keputusan atas ruang yang memengaruhi sumber penghidupan mereka.

Sebagai sebuah gambaran kontestasi dari beragam kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat, penulis berpendapat menjadi penting untuk memasukkan analisis berbasis gender ke dalam proses pemetaan partisipatif suatu wilayah. Pemetaan partisipatif berbasis gender ini dapat menjaga keseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang masing-masing memiliki hubungan yang berbeda dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam, karena kepentingan dari beragam kelompok dalam masyarakat dibicarakan dalam proses pemetaan partisipatif.

Metode pemetaan partisipatif JKPP menghasilkan dua bentuk peta, yaitu peta spasial dan peta sosial. Dua peta ini adalah satu kesatuan yang harus dibaca secara utuh dan tidak terpisah. Pada peta spasial tentu saja sudah ada legenda atau keterangan peta, yang merepresentasikan suatu wilayah dalam bentuk simbol atau tanda untuk menjelaskan garis batas administrasi, sungai, jalan, dll. Pada wilayah yang memiliki ruang khusus perempuan seperti di Zimbabwe dan Papua, tentunya menjadi mudah untuk menempatkan ruang kelola perempuan dalam peta spasial. Tetapi dalam wilayah yang tidak memiliki ruang khusus untuk perempuan, seperti di Juhu, maka memaksakan peta spasial ruang jelajah perempuan akan menjadi kesulitan tersendiri, apalagi fungsi, penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang sumber daya alam dalam suatu wilayah adat, bisa berubah berdasarkan kepentingan individu atau kelompok yang ada dalam wilayah tersebut.

Peta sosial menghasilkan narasi yang menggambarkan struktur sosial (termasuk dinamika gender) dalam masyarakat, pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai wilayahnya, kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta harapan masyarakat atas wilayahnya. Menurut penulis, pada peta sosial inilah gambaran ruang gender dalam suatu wilayah adat dapat dibuat dalam bentuk narasi sebagai bagian dari profil suatu wilayah. Ekologi politik feminis (*feminist political ecology*) dapat digunakan untuk memasukkan analisis gender dalam proses pemetaan partisipatif.

Kerangka kerja ekologi politik feminis berfokus pada perbedaan pengetahuan, peluang dan tantangan antara laki-laki dan perempuan, untuk memahami faktor sosial, ekonomi dan politik yang memengaruhi perubahan lingkungan, seperti pada persoalan kerusakan lingkungan, konservasi, proses neoliberalisasi sumber daya alam, penutupan akses, penguasaan (*enclosure*), perampasan (*dispossession*), dll (Elmhirst, 2015a; Nightingale, 2006). Ekologi politik feminis merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari pada tahun 1996 dari konsep ekologi politik yang diperkenalkan oleh Eric Wolf pada tahun 1972, yang berusaha untuk memahami dan menafsirkan pengalaman lokal dalam konteks proses global perubahan lingkungan (Rocheleau et al., 1996). Perbedaan antara ekologi politik dan ekologi politik feminis adalah pada eksplorasi kontribusi perempuan dan feminis dalam memahami interaksi kompleks antara kelas, ras, jenis kelamin, etnis, seksualitas dan lingkungan dalam hal hak, tanggung jawab, pengetahuan dan gerakan sosial (Elmhirst, 2015a; Rocheleau & Nirmal, 2015).

Ada tiga tema utama yang diangkat dalam ekologi politik feminis, yaitu: 1) pengetahuan gender dan ilmu kelangsungan hidup; 2) hak dan tanggung jawab gender sehubungan dengan tanah, sumber daya, dan pengambilan keputusan atas lingkungan; dan 3) gerakan dan organisasi sosial gender (Rocheleau et al., 1996; Rocheleau & Nirmal, 2015). Ketiga tema kritis ini membantu melihat bagaimana dinamika kekuasaan dan interaksi sosial yang dibentuk dari kelas sosial dan stratifikasi sosial, seperti gender, kelas, kasta, ras, sistem kekerabatan, etnis, status perkawinan, dsb memengaruhi ketidakseimbangan gender, khususnya tentang pembedaan hak yang semua ini dapat bermuara pada pembentukan akses dan eksklusi atas penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah (Elmhirst, 2015b; Großmann et al., 2017; Hanson & Buechler, 2015; Nyantakyi-Frimpong, 2017; Rocheleau et al., 1996).

Sejak kemunculannya, beberapa akademisi sudah menggunakan kerangka konsep ekologi politik feminis untuk menganalisa beberapa hal, seperti ketimpangan penguasaan sumber daya air (Adams et al., 2018; Cole, 2016), perubahan ekologi dan aktivisme gender (Hanson & Buechler, 2015; Siscawati, 2013), ketimpangan penguasaan tanah akibat pembukaan perkebunan besar kelapa sawit (Elmhirst et al., 2015, 2017), keanekaragaman sistem pertanian (Nyantakyi-Frimpong, 2017), dinamika antara hukum-manusia-lingkungan yang bersifat informal (Gillespie & Perry, 2019), eksklusi perempuan dalam ruang penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hutan dan lahan pertanian (Ramdhaniaty, 2018; Ratnasari et al., 2020) dsb.

Dalam proses pemetaan partisipatif berbasis gender, menjadi penting untuk memasukkan

informasi dan pengetahuan mengenai ruang dari kelompok perempuan, dan kelompok lain yang ada dalam masyarakat. Pengetahuan ini bisa dilihat dari praktik keseharian individu dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengeloaan ruang dalam suatu wilayah. Menurut Haraway (1988), pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu terbentuk dari keadaan, pandangan dan cara hidup di mana mereka ditempatkan, karenanya pengetahuan itu bersifat situasional (*situated knowledge*). Selain bersifat situasional, pengetahuan juga bersifat cair, dinamis, dan sementara, yang keberadaannya dapat berubah dan tergantung pada praktik para pelakunya (Marwah et al., 2020; Mirsa, 2019). Secara umum, pengetahuan lokal dan atau tradisional tentang lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam sering diselaraskan dengan gender dan kategori lain seperti kelas, status, usia, dsb (Suma & Großmann, 2017, p. 1000). Pengetahuan gender yang bersumber dari praktik masa lalu, ternyata membuat perempuan mampu mengatasi krisis pangan yang mereka hadapi (Chandler & Wane, 2002; Pradipta, 2020).

Perbedaan pengetahuan laki-laki dan perempuan, juga diakui oleh para pegiat pemetaan partisipatif. Pengalaman mereka dalam memetakan tata guna lahan di beberapa tempat di Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlihatkan bahwa perbedaan pengetahuan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dalam suatu wilayah antara laki-laki dan perempuan memang dikarenakan oleh praktik pemanfaatan ruang dari masing-masing individu. Secara umum, perempuan memiliki pengetahuan lebih mengenai tempat-tempat dan jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari keluarganya dan obat-obatan tradisional. Sementara laki-laki, lebih mengetahui mengenai batas wilayah, tempat berburu, dan jenis tanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi yang tidak terkait dengan pemenuhan pangan sehari-hari keluarga.

Selain melihat perbedaan pada pengetahuan antara laki-laki dan perempuan, ekologi politik feminis juga melihat pada hak dan tanggung jawab gender yang terkait dengan tanah, sumber daya, dan pengambilan keputusan atas lingkungan. Hak dan tanggung jawab gender dapat memperlihatkan relasi kekuasaan dan politik atas akses dan kontrol terhadap sumber daya di suatu wilayah. Akses dan kontrol terhadap sumber daya ini dapat dinarasikan lewat izin, larangan, atau tabu terhadap satu wilayah tertentu.

Akses dalam konsep teori properti Ribot dan Peluso (2003), memiliki pengertian yang lebih luas dari pada hak (*rights*). Akses menekankan pada kemampuan (*ability*) aktor, yang berada dalam jaringan kekuasaan, untuk mengambil manfaat, mengontrol, dan mempertahankan akses pada sesuatu (Ribot & Peluso, 2003, pp. 153–155). Akses

dapat dimiliki oleh pemegang hak, baik berdasarkan adat maupun perundang-undangan yang berlaku (Cole, 2017; Hanson & Buechler, 2015), dan dapat juga dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki hak kepemilikan atas properti, misalnya akses yang dimiliki oleh negara dan perusahaan skala besar atau orang yang memiliki kapital (Adams et al., 2018; Elmhirst et al., 2017; Lamb et al., 2017). Ketimpangan relasi sosial dapat dilihat juga dari eksklusi atau pengecualian yang diperoleh individu atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Menurut Hall et al., (2011, pp. 4–5), eksklusi bukanlah proses acak, ia adalah sesuatu yang dipaksakan oleh yang kuat kepada yang lemah, melalui proses yang terhubung dengan kekuasaan dan dipahami sebagai interaksi antara kebijakan, kekuasaan, pasar, dan legitimasi. Untuk memetakan akses dan eksklusi dalam suatu wilayah, teori Bernstein (2010) --siapa yang punya apa, siapa melakukan apa, siapa dapat apa, dan apa yang mereka lakukan dengan itu—dapat memandu para pegiat pemetaan partisipatif untuk melihat interaksi sosial dan relasi kuasa dalam suatu wilayah.

Terkait dengan partisipasi politik gender, ekologi politik feminis berfokus pada keterlibatan perempuan dalam aksi kolektif untuk perubahan lingkungan (Rocheleau et al., 1996). Politik dan aktivisme gender di akar rumput merupakan upaya perjuangan masyarakat atau mereka yang tersingkir, untuk menghadapi ketidaksetaraan terhadap akses ke sumber daya yang dilakukan oleh kekuatan politik formal dalam beragam bentuk kebijakan dan program pembangunan (Bryant, 2015; Vaz-Jones, 2018).

#### D. KESIMPULAN

Pemetaan partisipatif menghasilkan dua bentuk peta, yaitu peta spasial dan peta sosial. Dua bentuk peta ini harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisah. Pada

wilayah-wilayah yang tidak memiliki ruang khusus perempuan, analisa ruang gender atas wilayah tersebut dapat digambarkan dalam peta sosial yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai bagian dari profil suatu wilayah tertentu.

Pemetaan partisipatif berbasis gender penting untuk dilakukan karena pengetahuan dan pengalaman setiap individu dan kelompok dalam suatu masyarakat itu berbeda, bergantung pada situasi dan tempat di mana ia dibentuk dan ditempatkan. Kerangka kerja ekologi politik feminis bisa digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat mengkonstruksi ruang gender dalam suatu wilayah. Konstruksi ruang gender sendiri adalah sesuatu yang bersifat dinamis sebagai hasil interaksi sosial dan biasanya terkait dengan relasi kuasa yang dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya. Pada masyarakat yang memiliki relasi sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, pengaturan hak atas penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alamnya relatif sama dan karenanya menjadi sulit untuk dibedakan secara spasial sebagai ruang penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan yang terpisah.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pengajar di Program Pasca Sarjana, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia untuk pengalaman belajar bersama sehingga bisa menuliskan artikel ini. Para kerabat di desa Juhu, teman-teman di Sekretariat JKPP dan anggotanya, PEREMPUAN AMAN, anggota SLPP yang telah berkontribusi, baik secara materiil maupun moril, dalam proses penulisan artikel ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, E. A., Juran, L., & Ajibade, I. (2018). 'Spaces of Exclusion' in community water governance: A Feminist Political Ecology of gender and participation in Malawi's Urban Water User Associations. *Geoforum*, 95(July), 133–142.
- AMAN, P. (2020). *Webinar 3: Wilayah Kelola Perempuan Adat adalah Simbol Otoritas Perempuan Adat*. Perempuan AMAN. <https://perempuan.aman.or.id/webinar-3-wilayah-kelola-perempuan-adat-adalah-simbol-otoritas-perempuan-adat/>
- Arjmand, R. (2017). Public Urban Space, Gender and Segregation: Women-only Urban Parks in Iran. In *Public Urban Space, Gender and Segregation: Women-Only Urban Parks in Iran*. <https://doi.org/10.4324/9781315603025>
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Kumarian PRes. [https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2011.00065\\_5.x](https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2011.00065_5.x)
- Bryant, R. L. (Ed.). (2015). *The International Handbook of Political Ecology*. Edward Elgar Publishing.
- Chandler, D. J., & Wane, N. (2002). Indigenous Gendered Spaces: An Examination of Kenya. *Jenda: A Journal of Culture and African Women Studies*, 2(1), 1–29.
- Cole, S. (2016). A gendered political ecology of tourism and water. In *In Political Ecology of Tourism* (pp. 46–67). Routledge.
- Cole, S. (2017). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 67, 14–24.

- Dian, A. (2016). *Seliwati, Perempuan Pejuang Tanaman Jengkol untuk Lawan Sawit*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2016/10/24/seliwati-perempuan-pejuang-tanaman-jengkol-untuk-lawan-sawit/>
- Elmhirst, R. (2015a). Feminist political ecology. *The Routledge Handbook of Political Ecology*, 519–530. <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/04134-6>
- Elmhirst, R. (2015b). Feminist political ecology. *The Routledge Handbook of Gender and Development, January 2015*, 58–66.
- Elmhirst, R., Siscawati, M., & Basnett, B. S. (2015). *Navigating Investment and Dispossession: Gendered Impacts of the Oil Palm "Land Rush" in East Kalimantan, Indonesia*. 69.
- Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., & Ekowati, D. (2017). Gender and generation in engagements with oil palm in East Kalimantan, Indonesia: insights from feminist political ecology. *Journal of Peasant Studies*, 44(6), 1137–1159.
- Gillespie, J., & Perry, N. (2019). Feminist political ecology and legal geography: A case study of the Tonle Sap protected wetlands of Cambodia. *Environment and Planning A*, 51(5), 1089–1105.
- Großmann, K., Padmanabhan, M., & Afiff, S. A. (2017). Gender, ethnicity, and environmental transformations in Indonesia and beyond. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.1-1>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Hanson, A. M., & Buechler, S. (2015). Introduction: Towards a feminist political ecology of women, global change, and vulnerable waterscapes. In *A Political Ecology of Women, Water and Global Environmental Change* (pp. 1–17).
- Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599.
- Haug, M. (2017). Men, women, and environmental change in Indonesia: The gendered face of development among the Dayak Benuaq. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(1), 29–46. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.1-3>
- Hesmondhalgh, D., & Baker, S. (2015). Sex, gender and work segregation in the cultural industries. *Sociological Review*, 63(S1), 23–36. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12238>
- Janur, K. (2018, April 22). Surga Dunia di Hutan Perempuan Kampung Enggros. *Liputan6.Coman6.Com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3476304/surga-dunia-di-hutan-perempuan-kampung-enggros>
- JKPP. (2019). *Peta Sebaran Pemetaan Partisipatif di Indonesia*. <https://jkpp.org/2019/12/09/peta-sebaran-pemetaan-partisipatif-di-indonesia-2019/>
- Khuzwayo, Z. (2016). Separate space: An approach to addressing gender inequality in the workplace. *Journal of International Women's Studies*, 17(4), 91–101.
- Lamb, V., Schoenberger, L., Middleton, C., & Un, B. (2017). Gendered eviction, protest and recovery: a feminist political ecology engagement with land grabbing in rural Cambodia. *Journal of Peasant Studies*, 44(6), 1217–1236.
- Lindsey, L. L. (2016). *Gender Roles: A Sociological Perspective* (L. and N. York (Ed.); 6th ed.). Routledge.
- Marwah, S., Lestari, S., & Widyastuti, T. R. (2020). Refleksi Historis Dolalak: Antara Arena Kuasa dan Kontribusi Perempuan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 02(December), 217–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p217-225.2020>
- Mirsa, R. (2019). Pembentukan Ruang Gender melalui Aktifitas Membatik di Lawéyan. *Senthong*, 2(2), 637–646.
- Moore, D. S. (1993). *Contesting terrain in Zimbabwe's eastern highlands: political ecology, ethnography, and peasant resource struggles*. *Economic Geography*. 69(4), 380–401.
- Nightingale, A. J. (2006). The Nature of Gender: Work, Gender, and Environment. *Environment and Planning D: Society and Space*, 24(2), 165–185.
- Nightingale, A. J. (2017). Environment and Gender. *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology*, 1–13. <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0667>
- Nyantakyi-Frimpong, H. (2017). Agricultural diversification and dietary diversity: A feminist political ecology of the everyday experiences of landless and smallholder households in northern Ghana. *Geoforum*, 86, 63–75.
- Panayiotou, A. (2015). Spacing gender, gendering space: A radical "strong plot" in film. *Management Learning*, 46(4), 427–443. <https://doi.org/10.1177/1350507614541200>
- Pradipta, L. (2020). Reconnecting Culture And Resilience: Understanding Minangkabau Women Strategies In Disaster Management. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 02(December). <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p286-293.2020>
- Radam, N. H. (1987). *Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*. Universitas Indonesia.

- Ramdhaniaty, N. (2018). *Perempuan Adat Non Elit, Eksklusi Berlapis, dan Perjuangan Hak Kewarganegaraan atas Hutan Adat*. Univesitas Indonesia.
- Ratnasari, Siscawati, M., & Soetjipto, A. W. (2020). Multi-Layered Exclusions of Women Heads of Household Over Land: Case Study on Ex-Plantation Concession Area in Nanggu Village, Nanggung Sub-District, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia. *Asian Women*, 36(2), 97–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.14431/aw.2020.6.36.2.97>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology Society*, 68(2), 153–181.
- Rocheleau, D., & Nirmal, P. (2015). Feminist Political Ecology: Grounded, Networked, and Rooted on Earth. In R. Baksh & W. Harcourt (Eds.), *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movement* (pp. 789–814). Oxford University Press.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari., E. (1996). Gender and Environment: A Feminist Political Ecology Perspective. In D. Rocheleau, B. Thomas-Slayter, & E. Wangari (Eds.), *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience* (pp. 3–26). Routledge.
- Roof, J. (2016). *What Gender Is, What Gender Does*. University of Minnesota Press.
- Schäfers, M. (2018). “It used to be forbidden”: Kurdish women and the limits of gaining voice. *Journal of Middle East Women’s Studies*, 14(1), 3–24. <https://doi.org/10.1215/15525864-4296988>
- Siscawati, M. (2013). *Memahami Disposesi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan* (Issue September, pp. 1–23).
- Taylor, T., Turgeon, B., Buck, A., Bloch, K., & Church, J. (2019). Spatial Variation in U.S. Labor Markets and Workplace Gender Segregation: 1980–2005\*. *Sociological Inquiry*, 89(4), 703–726. <https://doi.org/10.1111/soin.12279>
- Tsing, A. L. (1993). In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the- Way Place. In *Princeton University Press*. Princeton University Press.
- Vaz-Jones, L. (2018). Struggles over Land, Livelihood, and Future Possibilities: Reframing Displacement through Feminist Political Ecology. *Journal of Women in Culture*, 43(3), 711–735.